



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.H-02.01.01.01 TAHUN 2017

TENTANG

UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian adalah luas wilayah Indonesia yang tidak sebanding dengan jumlah kantor imigrasi yang ada saat ini;
- b. bahwa harapan pemerintah kabupaten/kota akan terwujudnya kantor imigrasi di beberapa kabupaten/kota selaras dengan upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengatasi kendala terbatasnya jumlah kantor imigrasi yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI.
- KESATU : Untuk memudahkan pelaksanaan fungsi keimigrasian, pada Kantor Imigrasi yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, dapat dibentuk unit kerja nonstruktural.
- KEDUA : Pembentukan Unit Kerja pada Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berdasarkan kebutuhan dan/atau permohonan dari pemerintah daerah.
- KETIGA : Unit Kerja merupakan perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai Unit Pelaksana Teknis induk.
- KEEMPAT : Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran dalam pembentukan dan pelaksanaan Unit Kerja pada Kantor Imigrasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Kerja pada Kantor Imigrasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 APRIL 2017



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA.

SONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Direktur Jenderal Imigrasi;
4. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia;
6. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia.